

# SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

# Nomor: 0595/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023

# Tentang

### STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

# PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA JAKARTA) UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA, BANDUNG

#### Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  - 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
  - 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09.2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
  - 4. Bahwa telah diberlakukannya Peraturan Pengurus No. 04/PP/05.2023 yang mengatur tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes;
  - Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
  - 9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian:
  - 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 13. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
  - 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 013/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

: AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA

JAKARTA) UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA, BANDUNG

**STATUS** 

: TERAKREDITASI

**NILAI** 

: 330 (TIGA RATUS TIGA PULUH)

PERINGKAT: BAIK SEKALI

Kedua

Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima)

tahun.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi

memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat

akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (money) secara reguler sebagai bentuk

pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 12 Agustus 2023

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
- 6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan